



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 019/HK.01.01 /K.ST-02/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk kelompok kerja dukungan administrasi pengelolaan dana hibah;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten dapat membentuk Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

3. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN
ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi
Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabuapten Banggai
Kepulauan, dengan nama nama sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana
Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas untuk monitoring pengelolaan dana
hibah, melakukan evaluasi penggunaan dana hibah, dan
berkoordinasi terkait administrasi dana hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran
yang bersumber dari Hibah penyelenggaraan pengawasan
pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota tahun 2024.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 September 2024

KETUA,

TTD

MUSLIM ABD MUIN B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 019/HK.01.01/K.ST-02/09/2024
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN
ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUSLIM ABD MUIN B, S. Kom., MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	KUSWANDI A. PADJANI, SE	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
4.	SUPARMAN AHABA, SH	Korsek Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
5.	STEVAN MOIDADY, SE., M.Si	Kepala BPKAD	Anggota
6.	RIZA HAPSARI MOIDADY, S.I.P	Kabid Anggaran	Anggota
7.	SELVIANI ALI BAPIOL, S.Pi	Kabid Kewaspadaan	Anggota
8.	MARAWIA PATAWE, SH	Pengawas Pemerintahan Daerah Muda	Anggota
9.	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd, S.Sos., MM	Kepala BAPPEDA	Anggota
10.	WINARNO NUSDIN, ST	Kabid Perencanaan Makro	Anggota
11.	EDDY BAPITANGGENE, SH., MH	Kabag Hukum	Anggota
12.	ABD JALIL TANGKUDUNG, SH., MH	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
13.	MAS BENNY MIKA DORNA SARAGIH, SH	Kasih Perdata Dan TUN Kejaksaan Banggai Laut	Anggota
14.	AKHMADIN IMAM ARIFIN, SH	Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Banggai Laut	Anggota
15.	RUKMIATI YALUNA	Staf Bawaslu	Anggota

16.	MUH IKBAL S. LAMPADJOA, S.Pi	Staf Bawaslu	Anggota
17.	APRIADI	Staf Bawaslu	Anggota
18.	MURNIATI, S.IP	Staf Bawaslu	Anggota
19.	HAJIRA AJIMA, S.Pd	Staf Bawaslu	Anggota

KETUA,

TTD

MUSLIM ABD MUIN B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

